



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Tarakan, 17 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ruliyana, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada kantor RULIYANA, SH & KAWAN ADVOKAT yang berkududukan di Jalan Rajawali, Selimau 1, RT.008, RW.003, Nomor 12, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK/AP-RYN/XI/2024, tanggal 1 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 57/SK-Ks/XI/2024/PA.Tse, tanggal 5 November 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 05 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Hal. 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, Tanggal 30 November 1999, Penggugat Dan Tergugat Telah Melangsungkan Pernikahan Di Hadapan PPN KUA Kecamatan Tanjung Selor Pada Tanggal 30 November 1999 ;
2. Bahwa Pada Awalnya Pernikahan Penggugat Dan Tergugat Berjalan Dengan Baik Dan Harmonis, Serta Tinggal Bersama Di Rumah Kontrakan Di Jalan Skip I Gang Amal Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara ;
3. Bahwa Dari Pernikahan Tersebut Penggugat Dan Tergugat Telah Dikaruniai 2(Dua) Orang Putra, Bernama
  - 3.1 ANAK Lahir Pada Tanggal 01 Juni 2000
  - 3.2 ANAK Lahir Pada Tanggal 18 November Tahun 2002;
4. Bahwa Sejak Tahun 2018 Rumah Tangga Penggugat Dan Tergugat Mulai Goyah Dan Sering Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Secara Terus Menerus dikarenakan Tergugat Pernah Membaca Pesan Whatsup (WA) Tergugat Dengan Wanita Idaman Lain, Dan Isi Pesan Tersebut Adalah Berisikan Percakapan Layaknya Hubungan Asmara Yang Tidak Sepatutnya Dilakukan Oleh Seseorang Yang Tidak Terikat Perkawinan ;
5. Bahwa Pada Tahun 2023 Hubungan Penggugat Dengan Tergugat Semakin Parah, Dikarenakan Tergugat Telah Mengakui Kepada Penggugat Bahwa Tergugat Telah Menikah Secara Siri Atau Dibawah Tangan Dengan Wanita Idaman Lain pada tanggal 11 januari 2021 Tanpa Persetujuan Dari Penggugat, Dan Hal Ini Membuat Penggugat Merasa Sakit Hati Dan Tidak Menerima Perlakuan Tergugat Kepada Penggugat;
6. Bahwa Atas Peristiwa Tersebut Penggugat Keberatan Dan Tidak Akan Bersedia Untuk Melanjutkan Perkawinan Dengan Cara Di Poligami Oleh Tergugat;
7. Bahwa Akibat Perselisihan Dan Perbuatan Penggugat Tersebut Akhirnya Sejak Awal Tahun 2024 Antara Penggugat Dan Tergugat Sudah Pisah Ranjang Meskipun Masih Tinggal Serumah, Namun Pada Bulan



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 Atas Kesepakatan Bersama Tergugat Pindah Ke Rumah Almarhum Orang Tuanya di Jalan Skip I Gang Amal;

8. Bahwa Berdasarkan Hal Tersebut Maka Perkawinan Penggugat Dan Tergugat Tidak Dapat Dipertahankan Lagi Karena Sudah Tidak Ada Kecocokan, Dan Penggugat Dengan Tergugat Tidak Dapat Bersatu Lagi Sebagaimana Layaknya Suami Isteri Yang Hidup Bersama Secara Harmonis Dan Bahagia, Sehingga Menurut Hukum Sangat Beralasan Apabila Perkawinan Penggugat Dan Tergugat Tersebut Diputuskan Dengan Perceraian ;

9. Berdasarkan Hal Hal Tersebut Diatas Maka Dengan Ini Dimohon Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor Yang Memeriksa Perkara Ini Berkenan Untuk Memutuskan Sebagai Berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGATBINTI H.ANDI SAPIUN) Terhadap tergugat (TERGUGAT) ;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Untuk Mengirimkan Salinan Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Kepada Kantor Urusan Agama Di Tempat Perkawinan Penggugat Dan Tergugat Untuk Dicatat Dalam Register Perceraian;
4. Biaya Perkara Sesuai Hukum ;

Subsida :

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil- Adilnya ,Menurut Peradilan Yang Baik Dan Benar .

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGATNIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 6 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 14 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Persidangan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 8 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 019



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.TSe



Tanjung Selor. bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-  
nazagelen, kemudian diberi kode (P.3);

B. Saksi :

1.-----SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya  
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sehingga saksi kenal  
tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Selor  
dan telah dikerunaiai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis  
lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sejak tahun 2018  
Penggugat bercerita mengenai pertengkarnya dengan Tergugat yang  
disebabkan oleh hubungan asmara Tergugat dengan perempuan lain  
yang kabarnya hingga menikah sirri;
- Bahwa Penggugat juga bercerita kepada saksi mengenai sikap  
Tergugat yang temperamental;
- Bahwa Penggugat bercerita sudah lama berpisah ranjang dengan  
Tergugat dan saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat  
tidak tinggal bersama lagi karena saksi melihat sejak 1 (satu) minggu  
yang lalu Penggugat mengontrak rumah sendiri;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta,  
bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di  
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sehingga saksi kenal  
Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Selor  
dan telah dikerunaiai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis  
lagi;



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat sering terlambat menjemput Penggugat dari tempat kerja sehingga saksi yang diminta mengantar Penggugat pulang;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita mengenai pernikahan sirri Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa pada saat saksi sakit, Tergugat pernah menjenguk saksi bersama perempuan lain yang diakuinya sebagai istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat nomor 04/SKK/AP-RYN/XI/2024, tanggal 1 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 57/SK-Ks/XI/2024/PA.Tse, tanggal 5 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain bahkan mengaku sudah menikah sirri dengan wanita lain tersebut hingga akhirnya terjadi pisah ranjang sejak awal tahun 2024 dan pada bulan Oktober lalu antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah rumah karena Tergugat pindah dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بَدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجَالُ أَمْوَالٍ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat adalah warga dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT bin Rusda Srarbini menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 30 November 1999. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT sebagai kepala keluarga, PENGGUGAT sebagai istri, ANAK sebagai anak, ANAK sebagai anak dan alamat di Kelurahan Tanjung



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan dan bukti P.2 maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki 2 (dua) orang anak dan tinggal di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Persidangan bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala SDN 019 Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan kepala sekolah tersebut telah mengetahui Tergugat yang bekerja sebagai guru di sekolah tersebut sedang menjalani proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan mengenai tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat serta anak Penggugat dengan Tergugat. keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri yang merupakan teman Penggugat, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. keterangan tersebut hanya berdasarkan cerita dari Penggugat saja dan saksi-saksi tidak ada yang melihat langsung pertengkaran keduanya sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, maka tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan berdasarkan cerita dari Penggugat terkait hubungan Tergugat dengan wanita lain hingga menikah sirri. Keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi II



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mendengar pengakuan langsung dari Tergugat mengenai hal tersebut. Keterangan tersebut saling menguatkan sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan berdasarkan cerita Penggugat mengenai pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak lama. Keterangan tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat saja dan saksi-saksi tidak ada yang melihat langsung pertengkaran keduanya sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, maka tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat mengetahui pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) minggu yang lalu sedangkan saksi II Penggugat tidak mengetahui mengenai pisah tempat tinggal tersebut. Keterangan saksi-saksi tersebut tidak saling bersesuaian dan tidak cukup untuk dijadikan bukti, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Tanjung Selor dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Tergugat menjalin hubungan dekat dengan wanita lain;

## **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menimbang hal tersebut berdasarkan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas hanya terbukti sebuah keadaan di mana Tergugat menjalin hubungan dekat dengan wanita lain namun tidak terbukti bahwa hal tersebut sebagai penyebab pertengkaran



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus hingga pisah rumah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas juga tidak terbukti terkait pertengkaran dan pisah rumah sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menerangkan alasan sebuah perceraian dapat terjadi antara lain salah satu pihak zina, mabuk, pemadat dan judi yang susah disembuhkan, meninggalkan salah satu pihak 2 (dua) tahun berturut-turut, mendapat hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun, adanya kekejaman atau penganiayaan, terdapat penyakit atau cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, suami melanggar taklik talak serta peralihan agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai hukum perkawinan yang berbunyi : *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut mengatur syarat dapat dikabulkannya sebuah gugatan perceraian dengan alasan terjadi pertengkaran terus menerus sebagaimana gugatan Penggugat, maka berlaku syarat kumulatif yang harus terbukti yaitu pertengkaran terus menerus dengan pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali adanya kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut disandingkan dengan fakta yang ditemukan pada perkara ini, maka dapat dinilai tidak relevan dengan ketentuan tersebut karena tidak terbukti adanya pertengkaran dan pisah rumah



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Majelis hakim menilai gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

**Muhammad Nasir, S.H.I, M.H**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.TSe



Ttd

Ttd

**Dra. Rosalena, S.H.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Drs. M. Nasir**

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp64.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp209.000,00</b>
	(dua ratus sembilan ribu rupiah)	



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.TSe